



ANS DAN REKAN

ADVOKAD DAN KONSULTAN HUKUM

ASLI

Tangerang Selatan, 10 Februari 2022

Kepada :

Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3,
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

REGISTRASI	
NO.	30 /PUU- XX/20.22
Hari	: Selasa
Tanggal	: 8 Maret 2022
Jam	: 09.00 WIB.

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

1. **ANDY WIYANTO, S.H., M.H.**;-----
2. **ACHMAD MUNADI, S.H.** ;-----
3. **ACHMAD SAFAAT, S.H.** ;-----
4. **FIRYAL GILANG HARIFI, S.H.** ;-----

Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ANS & Rekan** yang beralamat di Griya Hijau 2, Blok K-X1, Jl. Wr. Supratman 15, Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan 15412, berdasarkan Surat Kuasa Kuasa No. **ANS.01/SKK.28/I/2022** tanggal 28 Januari 2022, (*terlampir*) bersama ini, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili :-----

Nama : **Dr. ACHMAD KHOLIDIN, S.H., M.H.**
Tempat, Tanggal, Lahir : **JAKARTA, 04 JANUARI 1974**
Pekerjaan : **DOSEN**
Agama : **ISLAM**
Kewarganegaraan : **INDONESIA**
Alamat : **KOMP. MAHAGONI PARK BLOK B8 N0.5 BINTARO JAYA, PERIGI BARU, PONDOK AREN – TANGERANG SELATAN**
Nomor HP : **081284893469**
Email : **a_cholidin@yahoo.com**

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

Nama : TASYA NABILA
Tempat, Tanggal, Lahir : JAKARTA, 09 MEI 1995
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA DAN AKTIVIS WANITA
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : GRIYA ASRI 2 BLOK G.10 NO. 18 RT 003/ RW. 025, KEL. SUMBERJAYA, KEC. TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI
Nomor HP : 081510110598
Email : tasyanbl9595@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

Dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas (*Constitutional Review*) ketentuan Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN Nomor 165, TLN Nomor 3886 tanggal 23 September 1999 selanjutnya disebut (UU HAM) (*Vide Bukti P-1*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD 1945) (*Vide Bukti P-2*) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dengan uraian sebagai berikut: -----

A. PENDAHULUAN

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat;

Terlebih dahulu mari kita panjatkan ucapan syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan, sehingga dalam aktifitas kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Secara khusus kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Konstitusi yang mulia diberikan rahmat dan hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar kiranya diberikan kemampuan, kemudahan dan rasa keadilan serta kebijakan dalam meneliti perkara *a quo* dalam persidangan atas Permohonan Pengujian Konstitusionalitas (*Constitutional Review*) ketentuan Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, (selanjutnya disebut sebagai Komnas HAM), yang awalnya dibentuk dengan Keppres No. 50/1993 pada tanggal 7 Juni 1993 dan kemudian dipertegas dengan Undang - Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan pembentukan Komnas HAM dalam UU HAM secara prinsipil ternyata tidak jauh berbeda dengan tujuan Komnas HAM sebelumnya yang dibentuk

dengan Keppres, karena Komnas HAM 'generasi pertama' juga bertujuan membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan peningkatan perlindungan HAM di Indonesia. HAM yang diakui secara konstitusional dalam UUD 1945 ini, dengan tegas menghendaki upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 28i ayat (4) UUD 1945.

Bahwa jika memperhatikan lahirnya Bab tentang Hak Asasi Manusia (Bab XA) dalam amandemen UUD 1945 dilakukan pada bulan Agustus Tahun 2000, disisi lain UU HAM disahkan oleh DPR bersama Presiden pada bulan September 1999, padahal jika dicermati secara seksama materi muatan norma yang terdapat dalam UU HAM sama persis dengan materi muatan norma yang tercantum dalam UUD 1945, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 telah mengadopsi UU HAM, padahal menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka UUD 1945 memiliki hierarki yang paling tinggi, dengan perkataan lain peraturan perundang-undangan di bawahnya harus menyelaraskan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 (dari mulai TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya). Dengan demikian karena UU HAM yang antara lain mengatur tentang hak dasar manusia dan tugas dan fungsi serta kewenangan Komnas HAM lahir terlebih dahulu dibandingkan UUD 1945 (Perubahan Kedua) maka seyogyanya segera dilakukan perubahan guna menyesuaikan dengan UUD 1945 tersebut.

Bahawa dengan belum dilakukannya perubahan UU HAM untuk disesuaikan dengan UUD 1945 maka berdampak pada sistem rekrutmen Komisioner Komnas HAM, sejak berdirinya Komnas HAM berdasarkan UU HAM pola rekrutmen Komisioner Komnas HAM dilakukan oleh Komnas HAM itu sendiri, dari mulai pembentukan Panitia Seleksi (Pansel), penunjukan anggota Pansel dan menentukan nama-nama calon anggota Komisioner untuk dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan fit and proper test, dan selanjutnya dikirimkan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan. Maka dengan demikian dapat terjadi *conflict of interest* atau setidaknya anggota Komnas HAM “*dapat main mata*” dengan anggota Pansel apabila ingin lolos seleksi. Padahal sejatinya jika menilik dari proses pembentukan panitia seleksi Komisi-Komisi yang ada di Indonesia maka Pansel dibentuk oleh Pemerintah, hal demikian terjadi karena Komnas HAM mengacu pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) beserta Penjelasannya UU HAM.

Bahwa dalam praktek ketatanegaraan terhadap penggantian anggota Komisi yang berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan Komisioner Komnas HAM maka internal Lembaga tersebut dapat memberitahukan kepada Pemerintah dalam hal ini kepada Presiden Republik Indonesia, namun tidak demikian menurut UU HAM, sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU HAM yang mana terdapat kewajiban untuk memberitahukan kepada DPR setelah adanya Sidang Paripurna Komnas HAM, padahal semestinya penggantian anggota Komnas HAM yang berhenti atau diberhentikan menjadi ranah administrasi Pemerintahan.

Bahwa Peraturan Tata Tertib Komnas HAM semestinya dibentuk untuk mengatur secara internal jalannya penyelenggaraan Komnas HAM itu sendiri, namun demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 UU HAM mengatur tentang tata cara pemilihan, pengangkatan serta keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM, hal ini dapat menimbulkan kerancuan, karena ketentuan *a quo* mencampurkan antara urusan internal kelembagaan Komnas HAM dan bagaimana tata cara pemilihan maupun pemberhentian Komisioner Komnas HAM itu sendiri. Kerancuan demikian juga diatur Kembali dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM.

Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, Komnas HAM telah menerbitkan Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang dalam ketentuan Pasal 12 s.d 16 mengatur secara rinci tentang pembentukan, tata kerja, anggota Panitia Seleksi yang kesemuanya diatur dan menjadi kewenangan Komnas HAM, padahal semestinya Panitia Seleksi itu menjadi ranah Pemerintah.

Bahwa selanjutnya bersama ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengujian (*Judicial Review*) khususnya ketentuan Pasal 83 ayat 1, Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap ketentuan **Pasal 4 ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar*", bertentangan dengan ketentuan pada **Pasal 27 UUD 1945** yang telah menentukan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" dan "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu ditetapkan dengan undang-undang*", berdasarkan ketentuan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum*", dan **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** yang berbunyi "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*", serta bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28I ayat (4)** yang berbunyi "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan.*" Dan oleh karenanya ketentuan-ketentuan *a quo* tersebut diatas dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimohonkan untuk diuji kepada Mahkamah Konstitusi kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan inkonstitusional bersyarat, maupun menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat ayat, frase dalam UU HAM yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang – undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menyatakan *“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
4. Bahwa sejalan dengan ketentuan dengan UU Mahkamah Konstitusi di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang – Undang terhadap UUD 1945 juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, yang mengatakan *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau

terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*inconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir nya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya.

6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang – Undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 83 ayat (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menurut Pemohon hal tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional, terutama hak dipilih sebagai warga negara, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan kerancuan/mencampuradukan antara kewenangan pemerintah dengan kewenangan internal Komnas HAM itu sendiri.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) , Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta ketentuan Pasal 28i ayat (4) UUD 1945.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 beserta penjelasannya (Selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang – Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang – Undang yaitu :
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatua Republik Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak – hak yang diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan – putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang – Undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya – tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab – akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang – Undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi/
4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut : “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*, vide Putusan Nomor 003/PUU/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM, yang *concern* terhadap suatu Undang – Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga Negara, dan lain – lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang – Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga *Lee Bridges, dkk. Dalam Judicial Review In Perspective, 1995*)”.

5. Bahwa permohonan pemohon adalah permohonan perorangan warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. Pemohon adalah perorangan sebagai manusia dan warga Negara, mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Penciptanya untuk mengelola dan memelihara alam semesta demi kesejahteraan umat manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 83 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, karena Pemohon dikemudian hari sulit untuk ikut serta sebagai Ketua dan/atau anggota Komnas HAM.
6. Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar, tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi “Setiap warga Negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang – Undang”.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia (**Vide bukti P-3**), yang keduanya merupakan pegiat dalam advokasi Hak Asasi Manusia, dimana hal tersebut dibuktikan :
 - a. **Pemohon I** merupakan advokat dan dosen/pengajar dengan memiliki pengalaman kurang lebih selama 22 tahun yaitu dosen/pengajar di S1 dan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (dalam mata kuliah Hak Asasi Manusia, Hukum Administrasi Negara, dan Politik Hukum), aktivis dan penggiat lingkungan hidup, ketua bidang advokasi hukum dan Hak Asasi Manusia

DPP Forum Ulama dan Habaib Jakarta (FUHAB JAKARTA), wakil ketua bidang hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Forsa, pembicara dan narasumber berbagai seminar terkait dengan hukum dan Hak Asasi Manusia.

- b. **Pemohon II** merupakan anggota dan turut aktif dalam LSM Lentera HAM di Ciputat, organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan merupakan *Founder* dari *Women Political Movement*. Selain itu Pemohon II pernah mengikuti Pendidikan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 2017, Program Kamu Bela Hak Asasi Manusia 2018 yang diadakan oleh Amnesty International Indonesia.
8. Bahwa perhatian Pemohon terhadap upaya mendorong atas keterbukaan, jujur dan adil atas proses Pemilihan Ketua dan/atau anggota Komnas HAM, dimana Pemohon saat ini tengah aktif melakukan pemantauan proses seleksi pada Komnas HAM, sebagai manifestasi dari Undang – Undang *a quo*.
9. Bahwa proses seleksi dipantau oleh Pemohon, kemudian terganggu oleh keberadaan Pasal *a quo*, dimana Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dalam hal tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Presiden atas terlibatnya dalam proses pemilihan ketua dan/atau anggota Komnas HAM serta pemberian kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan diberikan pengakuan yang sama dihadapan hukum untuk para Warga Negara Indonesia dalam mengikuti proses pemilihan ketua dan/atau anggota Komnas HAM sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh UUD 1945.
10. Bahwa dengan situasi demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemohon, sebagai bagian dari langkah untuk mendorong terciptanya pemilihan ketua dan/atau anggota Komnas HAM yang berlangsung di Indonesia secara transparan, jujur, dan adil, dimana dengan adanya Pasal *a quo* menjadi terhambat. Oleh karenanya Pemohon jelas secara faktual telah mengalami kerugian konstitusional akibat dari rumusan pasal *a quo*.
11. Bahwa selain itu mengacu pada alas hukum di atas, Pemohon juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (**Vide Bukti P-4**). Bahwa Pemohon sebagai *tax payer* menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketentuan pasal *a quo*, karena menciptakan ketidakpastian hukum, serta menghambat pemenuhan hak berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai pembayar pajak, Pemohon berhak untuk dipenuhi segala hak – hak konstitusionalnya oleh Negara. Dengan demikian, syarat *legal standing* seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUUVIII/2009 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 terpenuhi.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, maupun peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat – syarat untuk menjadi Pemohon pengujian Undang – Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Pemohon memiliki hak konstitusional dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan **permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945.**

D. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

1. Bahwa ruang lingkup Pasal yang diuji di dalam permohonan ini mengajukan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia khususnya sepanjang frasa “*Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang*”. Selain itu juga terhadap frasa “*berdasarkan usulan Komnas HAM*” terhadap ketentuan Pasal 4 ayat 1, ketentuan Pasal 27, ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, serta ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang dikaitkan dalam hal tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Presiden untuk membentuk Panitia Seleksi atas proses pemilihan ketua dan/atau anggota Komnas HAM serta pemberian kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan diberikan pengakuan yang sama dihadapan hukum untuk para Warga Negara Indonesia dalam mengikuti proses pemilihan ketua dan/atau anggota Komnas HAM, sebagaimana yang telah diatur dan dijamin oleh UUD 1945. Bahwa **Ketentuan Pasal 83 (1) Undang – Undang a quo** telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, yang diakibatkan munculnya ruang penafsiran yang beragam atas rumusannya, yang berbunyi :

Pasal 83

- 1) ***Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.***
- 2) ***Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.***
- 3) ***Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.***
- 4) ***Masa jabatan keanggotaan Komnas Hak Asasi Manusia selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa***

jabatan.

2. Bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999, dapat ditafsirkan bahwa ketentuan Pasal tersebut adalah bersifat limitatif sepanjang frasa “*Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang*”, selain itu juga terhadap frasa “*berdasarkan usulan Komnas HAM*” hal ini juga terlihat secara tegas di dalam Penjelasan yang telah menentukan bahwa :
“*Usulan Komnas Ham yang dimaksud, harus menampung seluruh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang jumlahnya paling banyak 70 (tujuh puluh) orang.*”
3. Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan “*Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara*”. Pada kenyataannya sejak diangkatnya anggota Komnas HAM periode pertama hingga saat ini belum pernah terpenuhi jumlah 35 (tiga puluh lima) orang anggota, dan jika dibandingkan dengan jumlah anggota yang terdapat pada komisi-komisi lain tidak sebanyak seperti yang diatur dalam UU 39/1999, namun jika membandingkan dengan Komnas HAM di negara tetangga, rata-rata jumlah komisioner Komnas HAM berjumlah antara 5-7 orang. Malaysia memiliki 8 komisioner, sedangkan Filipina memiliki 5 komisioner.
4. Bahwa meskipun sudah diatur dalam UU 39/1999, yang telah menentukan 35 orang, namun dalam prakteknya jumlah tersebut tidak pernah terpenuhi, serta memiliki jumlah komisioner berbeda-beda setiap periode. Adapun jumlah komisioner setiap periodenya dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Periode pertama, 1993-1998, komisioner berjumlah 25 orang;
 - b. Periode kedua 1998-2002 berjumlah 22 orang;
 - c. Periode ketiga 2002-2007 berjumlah 23 orang;
 - d. Periode keempat 2007-2012 berjumlah 11 orang;
 - e. Periode kelima 2012-2017 berjumlah 13 orang; dan
 - f. Periode sekarang 2017-2022 berjumlah 7 orang.
5. Bahwa pengaturan jumlah anggota komisioner Komnas HAM juga berbeda dengan Komisi-Komisi yang ada di Indonesia. Komisioner Komnas HAM merupakan yang terbesar diantara jumlah anggota Komisi-Komisi yang ada di Indonesia. seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum dan lain sebagainya. Perbandingan jumlah Komisioner Komisi-Komisi yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. **KPK**, berjumlah 5 (lima) Anggota Komisioner; (Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

- b. **Ombudsman Republik Indonesia**, 9 (sembilan) Komisioner. (Pasal 16 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia);
 - c. **Komisi Yudisial**, berjumlah 7 (Pasal 28 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial)
 - d. **Komisi Aparatur Sipil Negara**, berjumlah 5 orang (Pasal 39 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara);
 - e. **Komisi Pemilihan Umum**, berjumlah 7 orang (Pasal 25 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
6. Bahwa terkait proses seleksi/pemilihan Komisioner Komnas HAM juga berbeda dengan proses seleksi/pemilihan Komisioner Komisi-Komisi yang ada di Indonesia. Komisioner dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Sementara proses seleksi/pemilihan Komisioner Komisi-Komisi lainnya adalah sebagai berikut:
- a. **KPK**. Pemerintah membentuk Pansel, kemudian Pansel menyerahkan hasil seleksi, kepada DPR, lalu DPR menyerahkan hasil seleksi kepada Presiden untuk disahkan.
 - b. **Ombudsman Republik Indonesia**. Presiden membentuk Panitia Seleksi, kemudian Pansel menyerahkan kepada DPR, lalu DPR memilih dan menetapkan Komisioner;
 - c. **Komisi Yudisial**. Presiden membentuk Panitia Seleksi, kemudian berdasarkan hasil seleksi Pansel, Presiden mengajukan kepada DPR, lalu DPR memilih dan menetapkan Komisioner;
 - d. **Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)**. Anggota KASN diseleksi oleh Pansel, lalu hasil Pansel diserahkan kepada Presiden, Presiden memilih dan menetapkan Komisioner KASN.
 - e. **KPU**. Presiden membentuk Pansel, Pansel menyeleksi dan menyerahkan kepada Presiden, lalu Presiden mengusulkan hasil seleksi Pansel kepada DPR, kemudian DPR memilih dan menetapkan Komisioner KPU.
7. Bahwa dengan melihat proses-proses seleksi Komisioner pada Komisi-Komisi di atas, pada prinsipnya secara umum proses seleksi pejabat komisi negara (komisioner) melibatkan dua organ utama, yaitu eksekutif dan legislatif yang diletakkan dalam kerangka mekanisme *checks and balances* diantara keduanya. Namun tidak demikian dengan Proses seleksi Komisioner di Komnas HAM. **Tentunya ada mekanisme check dan balances yang tidak dilalui**. Seharusnya seleksi Komisioner Komnas HAM tetap diawali dari Pembentukan Pansel oleh Pemerintah/Presiden, bukan dengan usulan dari Komnas HAM sendiri. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat Indonesia adalah negara dengan sistem presidensiil, dimana peran Presiden sebagai kepala Negara perlu dilibatkan dalam proses seleksi dari awal. Pemilihan komisioner Komnas HAM tanpa dikendalikan oleh pemerintah akan menimbulkan

masalah di kemudian hari, karena kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga itu sendiri.

8. Bahwa proses Seleksi Komisioner Komnas HAM, yang setiap periodenya tidak pernah tercapai jumlah 35 anggota, dan juga tidak pernah diperoleh jumlah yang sama setiap periodenya, menimbulkan terjadinya ketidakpastian dalam pemilihan, tentunya akan berdampak pada bermacam aspek di pemerintahan, seperti aspek kesediaan anggaran di Kementerian Keuangan yang tidak Pasti, karena akan ada penambahan atau pengurangan APBN untuk biaya para komisioner.
9. Bahwa jika dikaitkan dengan prinsip/asas kepastian hukum, maka pelaksanaan seleksi Komisioner Komnas HAM yang tidak pernah sama jumlahnya dalam setiap periode, tentunya norma tersebut akan menimbulkan adanya ketidak pastian dalam proses seleksi, karena norma tersebut tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, norma tersebut menjadi tidak jelas, yang akhirnya menimbulkan banyak tafsir, berapa sebenarnya jumlah komisioner Komnas HAM. Pelanggaran dari aspek kepastian hukum lainnya adalah akan menyebabkan seharusnya orang yang berhak untuk menjadi anggota Komisioner (misalnya masuk dalam ranking dibawah 35), namun karena ketidak pastian, akhirnya orang tersebut tidak dapat menjadi anggota Komisioner, tentunya ini juga bertentangan dengan ketentuan pada **Pasal 27 UUD 1945** yang telah menentukan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”* dan *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu ditetapkan dengan undang-undang”*, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*, dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*, serta bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28I ayat (4)** yang berbunyi *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan.”*
10. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Pemohon uraikan di atas, pada prinsipnya secara umum proses seleksi pejabat komisi negara (komisioner) haruslah melibatkan dua organ utama, yaitu eksekutif dan legislatif yang diletakkan dalam kerangka mekanisme *checks and balances* diantara keduanya, mengingat Indonesia adalah menganut sistem presidensiil, karena itu proses seleksi komisi negara (termasuk Komisioner Komnas HAM) melibatkan dua organ utama, yaitu Presiden dan Lembaga Legislatif.

11. Bahwa jika Proses Seleksi Komisioner Komnas HAM yang tidak melibatkan Presiden sedari awal adalah bertentangan dengan kelaziman dan prinsip sistem presidensiil yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan tentunya hal tersebut bertentangan ketentuan **Pasal 4 ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar*”.
12. Bahwa pada prinsipnya dalam pemilihan/seleksi Komisioner Komnas HAM perlu pembentukan Panitia Seleksi oleh Presiden, Kemudian Hasil Seleksi Pansel diserahkan kepada Presiden, untuk kemudian Presiden menyampaikan kepada DPR, setelah dipilih DPR, lalu diangkat oleh Presiden, sebagaimana proses seleksi Komisioner Komisi-Komisi yang dibentuk dengan Undang-Undang (KPK, ORI, KY, KASN, KPU).
13. Bahwa dalam pemilihan anggota komisioner Komnas Ham perlu pelibatan peran publik dalam proses seleksi Komisioner Komnas HAM. Sebagaimana diketahui bahwa proses seleksi yang baik adalah proses yang melibatkan partisipasi publik yang luas sehingga dengan hal itu prinsip transparansi dan akuntabilitas publiknya terpenuhi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting karena dengan cara inilah maka setiap tahap seleksi bisa dilihat dan dinilai publik dan dengan demikian dapat mengundang respon positif publik dalam memberikan masukan kepada panitia seleksi atau pejabat yang berwenang.
14. Bahwa selain itu pula perlu melibatkan DPR dalam proses seleksi Komisioner Komnas HAM. Melihat DPR yang merupakan representasi politik, maka minimalisasi kepentingan politik dapat dilakukan jika DPR sebagai representasi region (daerah) dilibatkan. Paling tidak, melalui pelibatan DPD, maka politisasi pemilihan komisioner lembaga negara independent dapat dikurangi.
15. Bahwa terkait jumlah Komisioner Komnas HAM, **perlu disederhanakan jumlahnya secara pasti dengan ketentuan anggota komisioner Komnas HAM setidaknya berjumlah 9 (sembilan) orang, dan tidak dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) orang.** Hal ini didasarkan pada efektifitas dalam pengambilan keputusan. “Bila jumlah anggota tak terlalu banyak, proses pengambilan keputusan akan lebih mudah dilakukan.”
16. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 83 ayat 1 UU 39/1999 maupun di dalam penjelasannya, sepanjang frasa “*Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.*”, bertentangan dengan norma yang termuat di dalam ketentuan **Pasal 4 ayat (1), ketentuan Pasal**

27, ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

17. Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat 1 UU Nomor 39/1999 mempunyai keterkaitan (mutatis mutandis) dengan ketentuan Pasal-pasal yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut :

- Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 39/1999, yang telah menentukan bahwa :
“*Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*”
- Pasal 86 UU Nomor 39/1999, yang telah menentukan bahwa ; “*Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.*”
- Pasal 87 ayat 2 huruf d UU Nomor 39/1999, yang telah menentukan bahwa ;
“*Setiap Anggota Komnas HAM berhak ;*
d. *Mengajukan Bakal Calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antar waktu.*”

18. Bahwa oleh karena itu ketentuan yang termuat di dalam Pasal 83 ayat 1 UU 39/1999 maupun penjelasannya sepanjang frasa “*Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara*”, perlu diuji dan/atau dinilai (*review*) oleh lembaga yudikatif (*judicial review*), sehingga menjadi tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian melalui interpretasi, baik tekstual maupun kontekstual, historis dan sistematis.

19. Bahwa oleh karena norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 83 ayat 1 UU 39/1999 maupun penjelasannya, sepanjang frasa “*Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.*”, bertentangan dengan norma yang termuat di dalam ketentuan **Pasal 4 ayat (1), ketentuan Pasal 27, ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara mutatis mutandis ketentuan di dalam Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d, berlaku demikian atau dengan secara tegas dinyatakan tidak**

mempunyai kekuatan hukum mengikat.

KESIMPULAN

1. Bahwa norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 83 ayat 1 UU 39/1999 maupun penjelasannya, sepanjang frasa "*Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.*", bertentangan dengan norma yang termuat di dalam ketentuan **Pasal 4 ayat (1), ketentuan Pasal 27, ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai " Anggota Komnas HAM berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden"**.
2. Bahwa karena ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Anggota Komnas HAM berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden*". Maka dengan sendirinya Penjelasan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU HAM menjadi kehilangan arti penjelasannya itu sendiri atau dengan perkataan lain penjelasannya menjadi "*cukup Jelas*".
3. Bahwa oleh karena norma hukum yang termuat di dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 maupun penjelasannya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka jika dicermati ketentuan pasal *a quo* saling terkait (mutatis mutandis) dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM, oleh karena itu kiranya Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi juga menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan menyatakan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 39/1999, yang semula menyatakan : "*Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden,*" **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai " Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan sidang paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden."**
 - b. Pasal 86 UU Nomor 39/1999, yang semula menyatakan : "*Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM,*" **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak**

dimaknai “ Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan peraturan tata tertib Komnas HAM.”

- c. Pasal 87 ayat 2 huruf d UU Nomor 39/1999, yang menyatakan bahwa ; “*Setiap Anggota Komnas HAM berhak ; d. Mengajukan Bakal Calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antar waktu,*” dinyatakan **bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**”

E. PETITUM

Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945, kiranya Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).**
- 2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
- 3. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia beserta penjelasannya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886), yang menyatakan : “*Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.*”, bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat *sepanjang tidak dimaknai “ Anggota Komnas HAM berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden”*.**
- 4. Menyatakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) yang menyatakan : “ *Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden,*” secara *mutatis mutandis* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ *Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan sidang paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*”**

5. Menyatakan ketentuan Pasal 86 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) yang menyatakan : *“Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM,”* secara *mutatis mutandis* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan peraturan tata tertib Komnas HAM.”*
6. Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) yang menyatakan bahwa ; *“Setiap Anggota Komnas HAM berhak ; d. Mengajukan Bakal Calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antar waktu,”* secara *mutatis mutandis* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon


ANDY WIYANTO, S.H., M.H.


ACHMAD SAFAAT, S.H.


ACHMAD MUNADI, S.H.


FIRYAL GILANG HARIFI, S.H.